

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Alat Kontrasepsi

Kontrasepsi berasal dari kata kontra yang berarti mencegah atau melawan, sedangkan konsepsi adalah pertemuan antara sel telur yang matang dan sel sperma yang mengakibatkan kehamilan. Maksud dari kontrasepsi adalah menghindari/mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat pertemuan antara sel telur yang matang dengan sel sperma.¹²

Menurut M. Sharif Chaundhry: *“Most birth control methods are designed to prevent conception and are called contraceptives. At least eight major categories of contraceptive drugs and device exist: oral contraceptives, minipills, postcoital pills, injections, IUD (Intra Uterine Device), vagina spermicides, vaginal barriers and condom.”*¹³

Kontrasepsi adalah pencegahan konsepsi (pembuahan) atau mencegah terjadinya pertemuan antara sel telur (ovum) dari wanita dengan sel mani (sperma) dari pria pada persetubuhan sehingga tidak terjadi kehamilan.¹⁴ Cara kerja (mekanisme) alat kontrasepsi berbeda tetap berdasarkan fungsinya dapat dibagi menjadi 3 bagian:

1. Mencegah terjadinya ovulasi
2. Melumpuhkan sperma

¹² Ikhwan Ratna & Irdyanti, *Perbedaan Pengaruh Penggunaan Alat Kontrasepsi Iud Dan Suntik Terhadap Siklus Haid Perempuan Di Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru*, dalam Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Gender; Vol 11, No 2 (2012): Juli - Desember 2012, h. 2.

¹³ M. Sharif Chaundhry, *Family Planning in Islam*, (New Delhi: Adam Publishers & Distributors, 2006), h. 7.

¹⁴ Rahmat Rosyadi dan Soeroso Dasar, *Indonesia: Keluarga*, h. 12.

3. Menghalangi pertemuan sel telur dengan sperma.

Sampai sekarang cara kontrasepsi yang ideal belum ada. Menurut Prawirohardjo kontrasepsi yang ideal itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut;

1. Dapat dipercaya,
2. Tidak menimbulkan efek yang mengganggu kesehatan,
3. Daya kerjanya dapat diatur menurut kebutuhan,
4. Tidak menimbulkan gangguan sewaktu melakukan *koitus*,
5. Tidak memerlukan motivasi terus-menerus,
6. Mudah pelaksanaannya,
7. Murah harganya sehingga dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat,
8. Dapat diterima penggunaannya oleh pasangan yang bersangkutan.¹⁵

Berdasarkan penggunaannya, kontrasepsi dapat dibagi menjadi dua cara, yakni:

1. Kontrasepsi non permanen, yaitu metode kontrasepsi yang digunakan untuk mengatur atau mencegah kehamilan secara temporer seperti senggama terputus, pantang berkala, kondom, diafragma, topi serviks (*cervix cap*), pasta (*cream, jelly*), tablet berbusa, pil, IUD (*Intra Uterine Device*) dan suntikan.
2. Kontrasepsi permanen (sterilisasi), yaitu pemandulan bagi laki-laki atau perempuan dengan jalan operasi agar tidak memperoleh keturunan lagi.

¹⁵ Saiffudin. *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi*. (Jakarta : Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2009), h. 534.

Jenis-jenis metode kontrasepsi ini di antaranya adalah: tubektomi dan vasektomi.¹⁶ Menurut Ikhwani Ratna & Irdyanti, jenis-jenis kontrasepsi yang lazim digunakan adalah *kondom*, *spermatisida*, *Vagina Diafragma*, *Pil KB*, *Suntik KB*, *Susuk KB (Implant)*, *IUD (Spiral)*, dan *IUS*, yang Penjelasannya Sebagai Berikut:

1. *Kondom*

Kondom adalah salah satu alat kontrasepsi yang terbuat karet/lateks, berbentuk tabung. Penggunaan kondom cukup efektif selama digunakan secara tepat dan benar. Kegagalan kondom dapat diperkecil dengan menggunakannya secara tepat, yaitu gunakan pada saat penis sedang ereksi dan dilepaskan sesudah ejakulasi. Alat kontrasepsi ini paling mudah didapat serta tidak merepotkan. Kegagalan biasanya terjadi bila kondom robek karena kurang hati-hati atau karena tekanan pada saat ejakulasi sehingga terjadi perembesan.

2. *Spermatisida*

Kontrasepsi ini merupakan senyawa kimia yang dapat melumpuhkan sampai membunuh sperma. Bentuknya bisa busa, jeli, krim, tablet vagina, tablet, atau aerosol. Penggunaan alat ini dapat dilakukan setelah kira kira 5-10 menit hubungan seksual, dengan memasukkan alat ini ke dalam vagina. Ketika memasukkannya kedalam vagina harus menggunakan alat yang telah disediakan dalam kemasan. Sangat tidak diperbolehkan menggunakan tangan. Kegagalan sering terjadi karena waktu larut yang belum cukup, jumlah spermatisida yang digunakan

¹⁶ Ibid, h.52.

terlalu sedikit atau vagina sudah dibilas dalam waktu kurang dari 6 jam usai senggama.

3. *Vagina Diafragma*

Lingkaran cincin dilapisi karet fleksibel ini akan menutup mulut rahim bila dipasang dalam liang vagina 6 jam sebelum senggama. Efektifitasnya alat kontrasepsi ini bisa menurun bila terlalu cepat dilepas kurang dari 8 jam setelah senggama. Diafragma digunakan jika akan berhubungan seksual. Setelah itu bisa dilepas lagi atau tetap pada tempatnya. Karena bahannya lebih tebal dari kondom, kontrasepsi ini sangat kecil kemungkin terjadi bocor.

4. *Pil KB*

Keuntungan pil ini adalah tetap membuat haid teratur, mengurangi kram atau sakit saat menstruasi. Kesuburan dapat kembali pulih dengan cara menghentikan pemakaian pil ini. Pil bertujuan meningkatkan efektifitas, mengurangi efek samping, dan meminimalkan keluhan. Ada yang hanya mengandung hormon progesterone saja, ada pula kombinasi antara hormon progesterone dan estrogen. Cara menggunakannya, diminum setiap hari secara teratur. Ada dua cara meminumnya yaitu sistem 28 dan system 22/21. Untuk sistem 28, pil diminum terus tanpa pernah berhenti (21 tablet pil kombinasi dan 7 tablet plasebo). Sedangkan system 22/21, minum pil terus menerus, kemudian dihentikan selama 7-8 hari untuk mendapat kesempatan menstruasi. Jadi, dibuat dengan pola pengaturan haid (sekuensial).

5. *Suntik KB*

Jenis kontrasepsi ini pada dasarnya mempunyai cara kerja seperti pil. Kontrasepsi suntikan mengandung hormon sintetis. Penyuntikan ini dilakukan 2-3 kali dalam sebulan. Suntikan setiap 3 bulan (*Depoprovera*), setiap 10 minggu (*Norigest*), dan setiap bulan (*Cyclofem*). Salah satu keuntungan suntikan adalah tidak mengganggu produksi ASI. Pemakaian hormon ini juga bisa mengurangi rasa nyeri dan darah haid yang keluar.

6. *Susuk KB (Implant)*

Implant atau susuk KB adalah kontrasepsi dengan cara memasukkan tabung kecil di bawah kulit pada bagian tangan yang dilakukan oleh dokter. Tabung kecil berisi hormone tersebut akan terlepas sedikit-sedikit, sehingga mencegah kehamilan. Susuk dipasang seperti kipas dengan enam buah kapsul. Di dalamnya berisi zat aktif berupa hormon atau Levonorgestrel. Konsep kerjanya menghalangi terjadinya ovulasi dan menghalangi migrasi sperma. Pemakaian susuk dapat diganti setiap 5 tahun (*Norplant*) dan 3 tahun (*Implanon*). Sekarang ada pula yang diganti setiap tahun. Penggunaan kontrasepsi ini biayanya ringan. Pencabutan bisa dilakukan sebelum waktunya jika memang ingin hamil lagi. Efektifitasnya, dari 10.000 pasangan, ada 4 perempuan yang hamil dalam setahun. Efek sampingnya berupa gangguan menstruasi, haid tidak teratur, bercak atau tidak haid sama sekali. Kecuali itu bisa menyebabkan kegemukan, ketegangan payudara, dan liang senggama terasa kering. Kendala lainnya dalam pencabutan susuk yaitu sulit dikeluarkan karena mungkin waktu pemasangannya terlalu dalam. Hal tersebut dapat menimbulkan infeksi.

7. IUD (Spiral)

Intrauterine Device atau biasa juga disebut spiral karena bentuknya memang seperti spiral. Teknik kontrasepsi ini adalah dengan cara memasukkan alat yang terbuat dari tembaga kedalam rahim. Kontrasepsi tersebut jadi pilihan karena kenyamanannya. Alat kontrasepsi ini dimasukkan ke dalam rahim oleh dokter dengan bantuan alat. Benda asing dalam rahim ini akan menimbulkan reaksi yang dapat mencegah bersarangnya sel telur yang telah dibuahi di dalam rahim. Alat ini bisa bertahan dalam rahim selama 2-5 tahun, tergantung jenisnya, dan dapat dibuka sebelum waktunya. Keuntungannya, alat ini bisa dipakai untuk jangka panjang. Bahkan sama sekali tidak mengganggu produksi ASI jika ibu sedang menyusui.

8. IUS

IUS atau *Intra Uterine System* adalah bentuk kontrasepsi terbaru yang menggunakan hormon progesteron sebagai ganti logam. Cara kerjanya sama dengan IUD tembaga, ditambah dengan beberapa nilai plus seperti lebih tidak nyeri dan kemungkinan menimbulkan pendarahan lebih kecil dan haid menjadi lebih ringan (volume darah lebih sedikit) dan waktu haid lebih singkat.¹⁷

Menurut Dwi Anton dan Dyah Andari, ada banyak sekali metode kontrasepsi yang diperuntukan bagi wanita. Namun, ada tiga alat kontrasepsi yang lazim digunakan yaitu kontrasepsi hormonal, IUD dan

¹⁷ Ikhwani Ratna & Irdyanti, *Perbedaan Pengaruh.*, h. 5-8.

sterilisasi.¹⁸ Hukum menggunakan kontrasepsi hormonal adalah boleh. Kontrasepsi ini dilakukan dengan penyuntikan yang dilakukan tanpa memperlihatkan aurat. Tetapi Syaikh Utsaimin melarang pemakaian yang terus menerus karena bisa menjadi KB permanen dan menimbulkan efek samping berbahaya bagi wanita. Sementara itu, IUD tidak boleh karena tidak sesuai dengan syariat Islam karena harus memperlihatkan aurat wanita dalam kondisi tidak darurat, meskipun yang melihat seorang wanita. Begitu juga dengan sterilisasi hukumnya adalah tidak boleh karena pembatasan keturunan secara permanen.

B. Maqashid Al-Syari'ah

Terma “*maqashid*” berasal dari bahasa arab مقاصد *maqashid*, yang merupakan bentuk jama’ dari kata مقصود *maqsud* yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir.¹⁹ *Maqashid Al-Syari'ah* terdiri dari duaunsur kata, pertama *maqashid* yang berarti tujuan atau tempat yang dituju.

Kata yang kedua yakni, *Syari'ah* yang berarti jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Secara etimologi *Maqashid Al-Syari'ah* adalah objek atau tujuan yang dituju oleh *Syari'ah*. Sedangkan secara terminologi *Maqashid Al-Syari'ah* adalah tujuan atau rahasia yang ditetapkan oleh syari’ (pembuat hukum) pada setiap hukum dari hukum-hukum *Syari'ah*.²⁰ Menurut Alal al-Fasi dalam ilmu ushul fikih karya Abdul Wahab Khalaf, menyebutkan bahwa *Maqashid Al-Syari'ah* adalah tujuan akhir yang ingin dicapai oleh *Syari'ah*

¹⁸ Dwi Anton dan Dyah Andari, *Memilih Kontrasepsi Aman dan Halal*, (Solo: PT. Aqwam Media Profetika, 2008), h. 134.

¹⁹ Jaseer Auda. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), h. 32.

²⁰ Kuat Ismanto, *Asuransi Syariah Perspektif Maqashid Syariah*, (Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2016), h. 125.

dan rahasia-rahasiannya di balik setiap ketetapan hukum Syari'ah. Kemudian beliau menyimpulkan bahwa tujuan Syari'ah adalah untuk membawa manusia kepada kebahagiaan dunia akhirat.

Konsep *Maqashid Al-Syari'ah* merupakan lanjutan dari konsep masalah. Masalah menurut syara' di bagi menjadi tiga, yaitu *masalah mu'tabarah* (didukung oleh syara), *masalah mulghah* (tidak didukung oleh syara) dan *mashlahah mursalah* (tidak didukung dan tidak pula ditolak syara, namun didukung oleh sekumpulan makna nash (Al-Qur'an dan Al-Hadits). Konsep ini merupakan pengembangan dari konsep masalah. Masalah digunakan pada sesuatu yang dianggap sebagai perbuatan yang mengandung kemaslahatan. Kemaslahatan manusia yang menjadi tujuan syara' dihasilkan dari penelitian (*istiqra*) terhadap Al-Qur'an dan Hadits. Menurut Asy-Syatibi, ada dua aspek ketentuan hukum yang merupakan bentuk pemeliharaan terhadap kemaslahatan manusia, yaitu aspek positif (*ijabiyyah*) dan aspek negatif (*salbiyah*).

Asy-Syatibi menyebutkan beberapa hal untuk mengenali Maqashid Syariah, yaitu:

1. Memahami Al-Maqashid Al-Syari'ah sesuai dengan ketentuan bahasa arab, karena nash al-Qur'an dan hadits menggunakan bahasa arab.
2. Memahami Al-Awamir wa An-Nawahi (perintah dan larangan) Allah SWT. Karena dalam perintah dan larangan terkandung maksud dan tujuan.
3. Mengetahui illat dalam setiap perintah maupun larangan tersebut.
4. Memahami *maqashid* inti dan *maqashid* pelengkap, misalnya dalam shalat, *maqashid* intinya adalah ketundukan kepada Allah SWT dan

maqashid pelengkapnya di antaranya mewujudkan hati yang bersih. Maka dengan menngetahui maqashid pelengkapnya maka akan terungkap *maqashid* intinya.

5. *Sukut syaari* (Allah SWT tidak menjelaskan hukum tertentu).²¹
Penggunaan pendekatan melalui maqashid al-syari'ah dalam menetapkan hukum telah lama berlangsung dalam Islam. Hal demikian tersirat dari beberapa ketentuan Nabi SAW. Hal ini dapat dilihat, antara lain pada suatu peristiwa ketika Nabi SAW melarang kaum muslimin menyimpan daging kurban kecuali dalam batas tertentu, sekedar bekal untuk tiga hari. Akan tetapi, beberapa tahun kemudian peraturan yang ditetapkan oleh Nabi SAW itu dilanggar oleh beberapa sahabat. Permasalahan itu disampaikan kepada Nabi SAW. Beliau membenarkan tindakan para sahabat itu sambil menerangkan bahwa larangan menyimpan
6. daging kurban adalah didasarkan atas kepentingan *al-daffah* (tamu yang terdiri atas orang-orang miskin yang datang dari perkampungan sekitar Madinah).²²

Kajian *maqashid al-syari'ah* kemudian dikembangkan secara luas dan sistematis oleh Abu Ishaq al-Syathibi. Kajian tentang *maqashid al-syari'ah* ini menurut al-Syathibi bertolak dari asumsi bahwa segenap syari'at yang diturunkan Allah senantiasa mengandung kemaslahatan bagi hamba-Nya untuk masa sekarang (di dunia) dan sekaligus masa yang akan datang (di akhirat). Tidak satupun dari hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan.

²¹ Oni sahrani, *Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2015), h 48

²² Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al Syaikani Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), Cet. I, h. 42.

Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *taklif ma la yuthaq* (pembebanan suatu yang tidak bisa dilaksanakan).

Secara global, tujuan hukum syara' dalam menetapkan hukumhukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia yang fana ini, maupun kemaslahatan dihari yang baqa (kekal) kelak.²³

Tujuan hukum (*maqashid al-syari'ah*) harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh al-Qur'an dan al-Hadits. Lebih dari itu tujuan hukum harus diketahui dalam rangka mengetahui, apakah suatu kasus masih dapat diterapkan berdasarkan ketentuan hukum, karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat diterapkan. Dengan demikian, hukum Islam akan tetap dinamis dalam menjawab berbagai fenomena sosial yang senantiasa berubah dan berkembang.²⁴

Menurut ahli ushul, *maqashid al-syari'ah* merupakan suatu kajian yang sangat penting. Karena *maqashid al-syari'ah* merupakan perwujudan dari unsur mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam kehidupan, baik untuk dunia maupun untuk kehidupan akhirat. Karena tujuan syari'at kepada manusia pada dasarnya adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan.²⁵

²³ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), Cet. KeII, h. 65.

²⁴ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad.*, h. 44.

²⁵ Abdul al-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (ttp: al-Haramain, 2004), h. 198.

Maslahah yang menjadi prinsip dalam *maqashid syari'ah* dengan memandang hubungannya dengan kelompok atau perorangan terbagi pada dua pembagian, yaitu:

1. *Maslahat kulliyah*, yaitu maslahat yang kembali kepada seluruh umat atau jemaah yang besar berupa kebaikan dan manfaat, seperti menjaga Negara dari musuh, menjaga umat dari perpecahan, menjaga agama dari kerusakan.
2. *Maslahat al-juz'iyah al-khashshah*, yaitu maslahat perseorangan atau perseorangan yang sedikit, seperti pensyari'atan dalam bidang mu'amalah, yaitu hubungan antara individu dengan individu yang lain.²⁶

Istiqra (meneliti hukum dalam masalah-masalah *furu'* (masalah-masalah detail hukum) untuk mendapatkan tujuan (*maqashid*) dan illat yang menjadi titik persamaan seperti *kulliyatu al-khomsah* (lima hajat manusia) yang dihasilkan dari *istiqra* tersebut. Kelima hajat manusia tersebut yakni *hifdzu addin*, *hifdzu an-nafs*, *hifdzu al-aql*, *hifdzu al-nasl* dan *hifdzu al-maal*.

Adapun perwujudan *kulliyatu al-khomsah* sebagai berikut:

1. *Hifduddin* (melindungi agama)

Manusia membutuhkan agama dalam hidupnya secara mutlak. Tanpa agama maka tidak ada gunanya hidup, bahkan agama merupakan kebutuhan paling primer dari semua kebutuhan primer. Untuk melindungi kehormatan agama, syariat menetapkan hukuman yang berat bagi kejahatan agama. Dalam hal ini agama menempati urutan pertama, sebab

²⁶ Wahabah al- Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al- Islami*, (Damsyiq: Dar al-Fikri, 2006), Juz.II, h. 317.

keseluruhan ajaran syariat mengarahkan manusia kepada perbuatan yang sesuai dengan kehendak dan keridhaan Allah SWT. Karena itu di dalam Al Quran & Hadits manusia didorong untuk beriman kepada Allah, dan inilah yang menjadi fondasi ekonomi Islam khususnya. Adapun hubungan bisnis dengan aspek aqidah ini memungkinkan aktivitas ekonomi dalam Islam menjadi sebuah ibadah. Maka disaat seseorang melakukan bisnisnya untuk ibadah maka dia telah menjaga agamanya.

2. *Hifdzunnafs (melindungi jiwa)*

Memelihara jiwa dimaksudkan untuk menjaga hak untuk hidup secara terhormat dan menjaga jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan berupa pembunuhan, pemotongan anggota badan maupun tindakan melukai termasuk di dalamnya mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa merusak tubuh atau berebih-lebihan dalam konsumsi (*israf*).

3. *Hifdzul aql (melindungi pikiran)*

Syariat memandang akal manusia merupakan karunia dari Allah Swt yang sangat penting. Dengan akal manusia dapat membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang perbuatan buruk. Dengan adanya akal manusia ditugasi untuk beribadah kepada Allah. Orang tidak berakal tidak dibebani tugas-tugas syariat atau dibebaskan dari syariat Islam. Karena itu akal harus dipelihara dan dilindungi. Maka itulah syariat mengharamkan khamar dan segala sesuatu yang dapat membunuh kreatifitas akal dan gairah kerja manusia. Sehingga dalam bisnis Islam, khamar dan sejenisnya dipandang tidak punya nilai dalam dunia bisnis mulai dari memproduksi, mendistribusi sampai dengan mengkonsumsi.

4. *Hifdzul maal (melindungi harta)*

Meskipun pada hakikatnya harta benda adalah kepunyaan Allah Swt namun Islam tetap mengakui hak pribadi seseorang. Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalat seperti sewa menyewa, jual beli, gadai, pinjam meminjam dan sebagainya serta melarang penipuan dan melakukan praktek riba. Memelihara harta juga dipahami dengan mengatur sistem muamalat dengan dasar keadilan dan kerelaan, berusaha mengembangkan harta kekayaan dan menyerahkan ke tangan orang yang mampu menjaga dengan baik. Sebab harta yang berada di tangan perorangan menjadi kekuatan bagi umat secara keseluruhan bila disalurkan dengan baik.

5. *Hifdzu an-nasl (melindungi keturunan)*

Kemashlahatan duniawi dan ukhrawi dimaksudkan Allah SWT untuk berkesinambungnya dari satu generasi ke generasi lainnya. Syariat yang telah terlaksana pada satu generasi saja tidak bermakna akibat punahnya generasi manusia. Karena itu di dalam Islam diatur sebuah pernikahan yang sah dan diharamkannya perzinahan, ditetapkannya siapa-siapa yang boleh dinikahi, bagaimana tata cara pernikahan yang sah serta syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Hal ini merupakan wujud melestarikan keturunan yang sehat dan bersih dalam suasana yang damai dan tentram. Dengan demikian maka semakin banyak dan kuat serta terciptanya persatuan dan kesatuan di tengah kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, sanksi dera dan rajam bagi pezina serta hukuman ta'zir lainnya adalah

untuk menjaga keturunan.²⁷ Kemudian, apabila masalah tersebut dipandang dari segi kekuatan yang timbul dari dirinya dan bekas yang dihasilkan, terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu:

1. *Dharuriyyat*

Maslahat dharuriyyat adalah sesuatu yang mesti ada dalam rangka melaksanakan kemaslahatan atau dengan kata lain bahwa dharuriyyat adalah kemaslahatan yang tergantung terhadap adanya masalah tersebut kehidupan manusia pada agama dan dunianya. Yaitu dengan perkiraan apabila hal itu tidak ada, kemaslahatan dunia tidak akan terlaksana dan menjadi rusak dan binasa, dan di akhirat tidak mendapat kebahagiaan bahkan akan mendapatkan siksa. Dalam bentuk dharuriyyat ini, ada lima prinsip yang harus dipelihara, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

2. *Hajiyat*

Hajiyat adalah masalah yang dikehendaki untuk memberi kelapangan dan menghilangkan kesulitan atau kesempitan bagi manusia. Sekiranya masalah itu tidak ada atau hilang, maka kehidupan manusia menjadi sulit dan akan memberikan kesempitan bagi mukallaf, yang tidak sampai pada tingkat kerusakan, seperti pensyari'atan *rukhsah* yang meringankan taklif dalam beribadah bagi mukallaf yang mendapat kesulitan seperti sakit dan dalam perjalanan (musafir).

²⁷ Bahsoan, Agil. 2011. *Mashlahah Sebagai Maqashid Al Syariah (Tinjauan Dalam Perspektif Ekonomi Islam)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo. INOVASI, Volume 8, Nomor 1, Maret 2011 ISSN 1693-9034. H.. 116-117.

3. *Tahsiniyyat*

Tahsiniyyat adalah mengambil sesuatu kemaslahatan yang pantas dari hal yang bersifat keutamaan atau merupakan kebaikan-kebaikan menurut adat, dengan menjauhi keadaan-keadaan yang menodai dan yang tidak disukai oleh akal sehat. Hal ini masuk dalam persoalan yang berupa penyempurnaan terhadap akhlak. Seperti menghilangkan najis dan menutup aurat dalam beribadah, memakai perhiasan dan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah dalam mendekati diri kepada Allah, dan lain sebagainya.

C. Psikologi Hukum Keluarga Islam

1. Pengertian Psikologi

Para ahli mendefinisikan psikologi sebagai ilmu jiwa tetapi sekarang definisi tersebut sudah tidak di pakai lagi karena jiwa itu tidak dapat di buktikan dimana adanya dan bagaimana bentuknya. Sehingga psikologi diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku individu dalam interaksi dengan lingkungan. Sehingga pengertian dari psikologi tersebut adalah ilmu yang mempelajari manusia di tinjau dari kondisi jiwa, sifat, prilaku, keperibadian, kebutuhan, keinginan, orientasi hidup baik interpersonal maupun antar personal.²⁸

Keluarga pada hakekatnya merupakan satuan terkecil sebagai inti dari suatu sistem sosial yang ada di masyarakat. Sebagai satuan terkecil, keluarga merupakan miniatur dan embrio berbagai unsur sistem

²⁸ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN- Maliki Press, Cetakan III, 2013), hlm. 57

sosial manusia. Dengan demikian yang dimaksud psikologi keluarga islam adalah ilmu yang membeicarakan tentang psiko dinamika keluarga yang mencakup dinamika tingkah laku, motivasi, perasaan, emosi, dan atensi anggota keluarga dalam relasinya baik nterpersonal maupun antar personal untuk mencapai fungsi kebermaknaan dalam keluarga yang didasarkan pada pengembangan nilai- nilai islam yang bersumber pada Al- Qur'an dan sunnah Rasulullah.

Untuk mengantarkan menuju keluarga sakinah, pengetahuan tentang psikologi keluarga sangat dibutuhkan, sehingga manfaatnya yaitu:

- a. Bermanfaat untuk menghadapi problem keluarga yang kemungkinan akan muncul.
- b. Kemudahan membangun relasi setiap anggota kleuarga,
- c. Memahami karatristik masing- masing
- d. Menghargai pengalaman dan kecendrungan masing- masing.

Dan dalam membangun keluarga dalam prespektif psikologis dengan bangunan keluarga yang didasari oleh sebuah pondasi yang kuat, antara lain:

- a. Pondasi cinta

Cinta merupakan fundasi yang sangat penting dalam membangun keluarga. perasaan cinta suami kepada istri dan sebaliknya akan membuat mereka siap menghadapi masalah rumah tangganya. Ciri cinta sejati ada 3 yaitu, menikmati

kebersamaan, hangat dalam berkomunikasi, dan saling mengikuti keinginan. Watak dari seseorang yang saling memiliki cinta sejati adalah memaklumi kekurangan dan saling mengikhhlaskan, termasuk mudah memberi maaf atas kesalahan orang yang dicintai.

b. Dorongan fitrah

Manusia diciptakan tuhan dengan fitrah menyukai lawan jenis. Fitrah tangga. Karena islam memberikan tuntunan kepada fitrah manusia dalam hidup berpasangan ini melalui pintu nikah untuk membedakan antara perilaku manusia dan binatang.

c. Etos ibadah

Etos ibadah akan menjadi fundasi kehidupan keluarga bagi orang- orang yang patuh kepada agama, karena mereka menyadari bahwa semua aktifitas dalam kehidupan keluarga bahkan sampai kegiatan seksual antara suami dan istri adalah bernilai ibadah.²⁹

2. Pengertian Keluarga

Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya. Suatu ikatan hidup yang didasarkan karena terjadinya perkawinan, juga disebabkan karena persusuan atau muncul perilaku pengasuhan. Dan di dalam Al- Qur'an juga dijumpai beberapa kata yang menngarah pada "keluarga" *ahlul bait* disebut keluarga rumah tangga.³⁰

Sedangkan pengertian keluarga menurut friedman (1998),

²⁹ *Ibid*...hlm. 63-65.

³⁰ *Ibid*...hlm. 57

mendefinisikan bahwa keluarga adalah kumpulan dua orang atau lebih yang hidup bersama dengan keterkaitan aturan dan emosional dan individu mempunyai peran masing- masing yang merupakan bagian dari keluarga, dan pembagian tipe keluarga bergantung pada konteks keilmuan dan orang yang mengelompokkan. Secara tradisional keluarga dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- e. Keluarga inti (*nuclear family*) adalah keluarga yang hanya terdiri ayah, ibu, dan anak yang diperoleh dari keturunannya atau adopsi atau keduanya.
- f. Keluarga besar (*extended*) adalah keluarga inti ditambah anggota keluarga lain yang masih mempunyai hubungan darah (kake-nenek, paman-bibi).³¹

Definisi keluarga juga setidaknya dapat di tinjau berdasarkan tiga sudut pandang, yaitu definisi struktural, definisi fungsional dan definisi interaksional

1) Definisi Struktural

Keluarga didefinisikan berdasarkan kehadiran atau ketidak hadiran anggota keluarga, seperti orang tua, anak dan kerabat lainnya. Definisi ini menfokuskan pada siapa yang menjadi dari bagian keluarga.

2) Definisi Fungsional

Keluarga didefinisikan dengan penekanan pada terpenuhinya tugas- tugas dan fungsi- fungsi psikososial. Fungsi- fungsi tersebut

³¹ Suprajitno, *Asuhan Keperawatan Keluarga:Aplikasi Dalam Praktik*,(Jakarta:Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2003), hlm.1.

mencakup perawatan, sosialisasi pada anak, dukungan emosi dan materi, dan pemenuhan peran- peran tertentu. Dengan itu memfokuskan pada tugas- tugas yang dilakukan oleh keluarga.

3) Definisi Transaksional

Yaitu keluarga sebagai kelompok yang mengembangkan keintiman melalui perilaku- perilaku yang memunculkan rasa identitas sebagai keluarga (*family identity*).³²

Adapun fungsi dari keluarga agar tejalannya keluarga yang harmonis antara lain:

a. Fungsi biologis

Perkawinan dilakukan antara lain bertujuan agar memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab.

b. Fungsi edukatif

Keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggotanya dimana orang tua memiliki peran yang cukup penting untuk membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan rahani dalam dimensi kognisi, efektif, maupun skill.

c. Fungsi religius

Keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agamamelalui pemahaman, penyadaran, dan praktik dalam kehidupan sehari- hari sehingga tercipta iklim keagamaan didalamnya.

³² Sri, Lestari, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, (Sri Lestari: 2016), hlm. 5

d. Fungsi protektif

Dimana keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan internal maupun eksternal keluarga dan untuk menangkal segala pengaruh negatif yang masuk didalamnya.

e. Fungsi sosialisasi

Yaitu berkaitan dengan mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik, mampu memegang norma- norma kehidupan secara universal baik inte relasi dalam keluarga itu sendiri maupun dalam dalam mensikapi masyarakat yang pluralistik lintas suku.

f. Fungsi rekreatif

Bahwa keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktifitas masing- masing anggota keluarga.

g. Fungsi ekonomis

Yaitu keluarga merupakan kesatuan ekonomis dimana keluarga memiliki aktifitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber- sumber penghasilan dengan baik.³³

3. Rumah Tangga

Pengertian rumah tangga menurut KBBI yaitu suatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan di rumah atau yang berkenaan dengan keluarga. Dimana yang dimaksud adalah keluarga yang tinggal dalam satu atap. Secara bahasa rumah tangga berasal dari sansekerta yaitu kula yang

³³ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang, UIN- Maliki Press, Cetakan III, 2013), hlm. 42-45.

berarti famili dan warga yang berarti anggota, yang terdiri dari ibu (istri), bapak (suami), serta anak yang tinggal dalam satu rumah tangga.

Untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, beberapa hal yang penting untuk diperhatikan adalah:

- a. Komunikasi, jalinlah komunikasi yang baik antara suami istri. Sikap terbuka dan mau menerima keluhan adalah merupakan kunci untuk menjaga keutuhan rumah tangga Mampu menerima kelebihan dan kekurangan dari pasangan, dengan kesadaran bahwa tidak ada manusia yang sempurna, ditambah dengan kesyukuran kepada Allah akan dihadapkannya pendamping hidup dalam rumah tangga.
 - b. Berhenti untuk membanding- bandingkan. Disaat msih sendiri/ *single* itulah kesempatan untuk memilih- milih pasangan hidup sesuai dengan kriteria.
 - c. Mengingat kembali akan visi di saat membangun bahtera rumah tangga, bahwasannya menikah adalah untuk ibadah, bukan hanya sekedar melampiaskan hasrat biologis.
 - d. Saling menghormati³⁴
4. Pengertian Keharmonisan

Dalam KBBI keharmonisan berarti bahwa, keselarasan atau keserasian. Sedangkan secara terminologi keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi, selaras. Keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun, bahagia, tertib, disiplin, saling

³⁴ Dwi, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Yogyakarta, cetakan Pertama, 2020), hlm. 92-93

menghargai, penuh pemaaf, dan tolong menolong dalam kebajikan.³⁵

Keharmonisan juga diartikan adalah suatu keadaan yang damai, nyaman, tenang, kondusif, saling harga menghargai, saling hormat menghormati, satu sama lain dan dalam situasi sosial, dalam hal situasi keluarga. Kunci daripada keharmonisan keluarga adalah adanya komunikasi yang baik antara orang tua, anak dengan saudaranya, dan antara orangtua dengan anak- anaknya, yang didasari atas: kasih sayang, terbuka, responsif dan sensitif. Dan dalam soal keharmonisan sangat gampang tetapi mewujudkannya susah karena banyak sekali faktor- faktor yang mempengaruhinya.³⁶

Dalam mewujudkan keluarga yang harmonis sama dengan mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, yang telah ditegaskan dalam Al- Qur'an Surah Ar- Rum Ayat : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan diantara tanda- tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara mu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir.”

Ulama tafsir menyatakan bahwa *sakinah* dalam ayat tersebut suasana damai yang melingkupi rumah tangga dimana masing- masing pihak (suami-istri) menjalankan perintah Allah Swt, dengan tekun, saling

³⁵ Muhammad, Aqsa, Keharmonisan Rumah Tangga dan Pengaruhnya Terhadap Pengamalan Agama, Jurnal Almufida, Januari- Juni 2017, Vol. II, No. 1, hlm. 38.

³⁶ I Wayan, *Menguntip Sarang Iblis Moral*, (Bandung: Nilacakra. 2018), hlm.35.

menghormati, dan saling toleransi. Dari suasana *as- sakinah* tersebut, akan muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi (*al mawaddah*) diantara pasangan. Dari sana kemudian akan muncul rasa tanggung jawab dari kedua belah pihak untuk memberikan yang terbaik demi mendapatkan kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Kebahagiaan inilah yang menjadi inti tujuan dari setiap keluarga, sehingga akan mewujudkan sebuah ungkapan Rasulullah "*baiti jannati, rumahku adalah surgaku*".³⁷

Zakiyah Darajat Dkk. Mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu:

- e. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- f. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayang
- g. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- h. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh- sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
- i. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.³⁸

Untuk menciptakan pernikahan yang harmonis yaitu dengan beberapa cara antara lain:

³⁷ Abdul Qadir, *Buah Hati Antara Perhiasan dan Ujian Keimanan*, (Yogyakarta: Cetakan I, 2017), hlm. 21-22.

³⁸ Tihami, sohari, *Fiqih Munakaha, Kjian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, Cetakan ke 4, 2014), hlm. 15-16.

a. Komunikasi interpersonal yang baik antara suami istri

Keharmonisan sebuah pernikahan tergantung dari kondisi hubungan interpersonal pasangan suami isteri, hubungan tersebut terjalin dengan baik melalui komunikasi yang efektif antar suami isteri. Hubungan interpersonal merupakan awal dari keharmonisan. Hal ini mengandung arti bahwa keharmonisan akan sulit terwujud tanpa adanya hubungan interpersonal, baik dalam keluarga maupun antar keluarga.

b. Perasaan saling terbuka/ keterbukaan antara suami isteri

Perasaan terbuka antara suami isteri sangat diperlukan untuk menghindari munculnya perasaan negatif seperti rasa saling curiga, terhadap pasangan yang dapat menimbulkan konflik.

c. Saling Bekerja Sama

Kesibukan istri dalam pekerjaan rumah tangga serta mengurus anak sangat menyita waktu dan tenaga, terlebih lagi dengan wanita pekerja ganda, ia bertanggung jawab terhadap pekerjaan rumah tangga serta pekerjaan kantor hendaknya suami bisa memahami dan saling bekerja sama dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga sehingga dapat mengurangi beban istri.